



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : $\frac{900.1.1.1/782/25/2024}{170/06/DPRD/2024}$

TANGGAL : 11 Juli 2024

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Jabatan : Bupati Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen
2. a. Nama : SUPARNO, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
b. Nama : MUSLIM, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
c. Nama : PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M.I. Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
d. Nama : dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2025.

Secara lengkap Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sragen, 11 Juli 2024

BUPATI SRAGEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN
Selaku,
PIHAK KEDUA



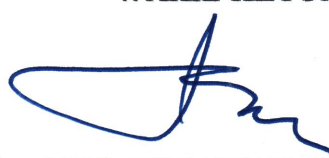
SUPARNO, S.H.
KETUA



MUSLIM, S. Ag.
WAKIL KETUA



PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M. I. Kom.
WAKIL KETUA



dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
WAKIL KETUA

LAMPIRAN 1 : NOTA KESEPAKATAN antara Pemerintah
Kabupaten Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen
Nomor : 900.1.1.1/782/ 25 / 2024
170 /06/DPRD/2024
Tanggal : 11 Juli 2024

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan penjabaran rinci dari Kebijakan Umum APBD. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

PPAS APBD Tahun 2025 dilakukan berkaitan dengan fokus pembangunan daerah tahun 2025 dalam rangka mengimplementasikan tema Pembangunan tahun 2025 yaitu **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**.

Tahun keempat ini merupakan tahap upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, kesinambungan dengan dokumen RPJMD 2021-2026 serta mengacu pada antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029) guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional baik program utama maupun program pendukung untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari semua pihak terutama dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS Tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi setiap OPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;

- b. Sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan pusat dan daerah;
- c. Tersedianya dokumen kesepakatan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tabel Penerimaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	511,319,957,579	
4.1.0.1	Hasil Pajak Daerah	219,000,000,000	<i>Perda No 9 Tahun 2023</i>
4.1.0.2	Hasil Retribusi Daerah	260,464,596,450	<i>Perda No 9 Tahun 2023</i>
4.1.0.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25,270,331,999	
4.1.0.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6,585,029,130	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,862,939,045,120	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,765,289,045,120	
	1. Dana Perimbangan	1,554,694,570,120	
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	26,320,304,000	
	b. Dana Alokasi Umum	1,071,083,438,000	
	c. Dana Alokasi Khusus (Fisik)	126,964,704,120	
	d. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	330,326,124,000	
	2. Dana Insentif Daerah	-	
	3. Dana Desa	210,594,475,000	
4.2.02	Transfer Antar - Daerah	97,650,000,000	
	1. Pendapatan Bagi Hasil	97,650,000,000	
	2. Bantuan keuangan dari Provinsi	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,374,259,002,699	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162,133,100,679	
	Silpa Tahun sebelumnya	162,133,100,679	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2,536,392,103,378	

Sumber Data : BPKPD Kab.Sragen,2024

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

- 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Sragen Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.
Tabel terlampir.
- 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

- Tabel terlampir.
- 3.3. Prioritas Pembangunan Dearah Berdasarkan Prioritas Daerah
Tabel terlampir.
- 3.4. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel terlampir.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

- 4.1 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.
Tabel terlampir.
- 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	BELANJA	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Belanja Operasi	1,860,402,548,315
	a Belanja Pegawai	1,177,718,892,908
	b Belanja Barang dan Jasa	590,487,783,407
	c Belanja Bunga	-
	d Belanja Subsidi	1,000,000,000
	e Belanja Hibah	72,421,872,000
	f Belanja Bantuan Sosial	18,774,000,000
2	Belanja Modal	283,749,014,063
	a Belanja Modal Tanah	-
	b Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,452,275,500
	c Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88,778,933,735
	d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147,126,100,828
	e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,895,610,000
	f Belanja Modal Aset Lainnya	496,094,000
3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000
4	Belanja Transfer	382,240,541,000
	a Belanja Bagi Hasil	4,500,000,000
	b Belanja Bantuan Keuangan	377,740,541,000
	JUMLAH BELANJA	2,536,392,103,378

Sumber: BPKPD Kab.Sragen, 2024

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	162,133,100,679
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	162,133,100,679
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-
	Pembiayaan Netto	162,133,100,679

Sumber : BPKPD

BAB VI P E N U T U P

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.